



KORUPSI DANA HIBAH

Saksi Kompak Sebut Namanya Dicatut

DENPASAR-Sidang kasus dugaan korupsi bantuan dana hibah pembangunan Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Klungkung, senilai Rp 200 juta dengan terdakwa anggota DPRD Klungkung, Wayan Kicen Adnyana dan dua anaknya I Ketut Krisnia Adi Putra dan Kadek Endang Astiti, Rabu (9/8) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, itu dipimpin Ketua Majelis Hakim I Wayan Sukanila. Di hadapan hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Meyer V. Simanjuntak dkk, menghadirkan empat orang saksi masing-masing Dewa Putu Mayun Adnyana, Nengah Suta Wastika, Wayan Nyariasa dan Wayan Pramayasa.

Yang menarik, pada pemeriksaan ini, terungkap bahwa para terdakwa kompak melakukan pencatutan nama sebagai anggota panitia dalam proposal. Padahal sang pemilik nama tidak mengetahui akan proposal tersebut. "Baru tahu nama saya tercantum di proposal setelah kasus ini masuk polisi," terang saksi Suta Wastika. Apalagi lanjut Suta, dirinya juga bukan trah dadia atau kawitan Sri Arya Kresna Kepakisan sebagaimana nama pembangunan pura yang diajukan para terdakwa. "Saya hanya mendapat informasi bahwa dana itu tidak digunakan untuk membangun dan seharusnya nama saya tidak masuk atau tercantum dalam proposal," ujar Suta lagi.

Sedangkan pernyataan Suta dikuatkan saksi Dewa Mayun dan saksi Nyariasa. Bahkan Dewa Mayun menegaskan di Dusun (banjar) Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, tidak ada warga yang masuk atau tergolong trah dadia (kawitan/soroh) Sri Kresna Arya Kepakisan. "Di desa kami tidak ada trah itu," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya anggota DPRD Klungkung, Wayan Kicen Adnyana bersama dua orang anaknya I Ketut Krisnia Adi Putra dan Kadek Endang Astiti terlibat dalam dugaan korupsi bantuan dana hibah fiktif senilai Rp 200 juta untuk pembangunan Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Banjarangkan, Klungkung. Dalam dakwaan JPU juga disebutkan, ketiganya didakwa pasal berlapis. (pra/dot)



Rumah Baru untuk RTS ✓ Digelontor Rp 34,3 M

Dibangun 625 Unit

MANGUPURA- Kendati jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau warga kategori miskin di Kabupaten Badung mencapai 8.034, namun belum semuanya mendapat bedah rumah. Tahun ini Pemkab Badung mengalokasikan Rp 34,375 miliar yang telah dialokasikan pada anggaran induk APBD Badung 2017 untuk 625 unit rumah baru. Jadi, sekitar Rp 55 juta digelontor untuk satu unit rumah baru.

Kapala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Badung, AA Ngurah Bayu Kumara, menerangkan pihaknya

telah usai melakukan verifikasi terhadap RTS di Gumi Keris. Data terakhir, jumlah RTS di Gumi Keris mencapai 8.034 RTS. "Ada tiga ribu RTS yang diusulkan, namun semuanya itu belum tentu memenuhi kriteria," ujar AA Kumara, Rabu (9/8).

Menurutnya, kriteria RTS yang memperoleh program seribu rumah tersebut adalah benar-benar tidak memiliki rumah atau kondisi rumah rusak berat, penghasilan di bawah UMR dan yang bersangkutan merupakan penduduk Badung. "Jadi tidak semua yang diusulkan oleh kecamatan lolos verifikasi," tegasnya.

Pihaknya akan mengumpulkan seluruh kepala desa terkait kriteria penerima, termasuk bentuk bantuan yang akan diberikan. (dwi/dot)

Edisi : Kamis, 10 Agustus 2017

Hal : 19



Bantuan Penunggu Pasien Naik Rp 1,7 M

Anggaran Ditambah, Prosedur Dipangkas

NEGARA – Jumlah pemohon bantuan sosial penunggu pasien kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2017 ini, meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Sehingga, anggaran untuk bantuan sosial tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 naik dua kali lipat.

Kepala Dinas Sosial Jembrana I Wayan Gorim mengatakan, anggaran untuk bantuan penunggu pasien pada APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 1,7 miliar lebih. Jumlah anggaran ini naik dari APBD Induk yang hanya dialokasikan anggaran Rp 700 juta. “Peningkatan alokasi anggaran ini sebagai komitmen dari Bupati dan Wakil Bupati untuk memperhatikan masyarakat Jembrana,” jelasnya.

Pertimbangan penambahan ang-

garan ini, lanjutnya, karena gencar dilakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa, sehingga jumlah pemohon bantuan naik berlipat. Pada tahun 2016 lalu, rata-rata ada 20 pemohon setiap bulannya, sedangkan pada tahun 2017 setelah sering sosialisasi meningkat menjadi 90 pemohon setiap bulannya.” Pertimbangannya untuk meringankan beban yang menunggu pasien. Ketika merawat keluaraganya otomatis tidak bisa bekerja, sehingga pemerintah memberikan bantuan ini,” jelasnya.

Dasar hukum bantuan ini, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2017 tentang pemberian bantuan sosial bagi penunggu pasien. Syaratnya, foto copy kartu tanda penduduk (KTP), foto copy kartu keluarga (KK) dan surat tanda bukti opname dari rumah Sakit Umum Negara, puskesmas rawat inap dan rumah Sakit Umum Pusat



M. BASIR/RADAR BALI

Kadis Sosial Jembrana I Wayan Gorim

Sanglah. “Initinya, pasien opname di rumah sakit pemerintah di kelas III,” imbuhnya.

Jumlah bantuan untuk penunggu pasien ini platformnya maksimal hanya Rp 5 juta. Meski pasien hanya opname semalam atau 1x24 jam, penunggu berhak menerima bantuan. Namun, mengenai nilainya, ditentukan setelah melalui proses verifikasi oleh bupati. (bas/han)

Syarat dan Prosedur Baru Bantuan Penunggu Pasien Jembrana

Syarat:

- Foto copy kartu tanda penduduk (KTP).
- Foto copy kartu keluarga (KK).
- Surat tanda bukti opname kelas III.
- Pasien harus dirawat di rumah sakit milik pemerintah.
- Pengajuan permohonan tidak boleh lebih sebulan setelah opname.

Prosedur:

1. Permohonan dengan syarat-syarat ditentukan diajukan ke Dinas Sosial Jembrana.
2. Dinas Sosial kemudian melakukan verifikasi data dan verifikasi ke rumah sakit.
3. Permohonan yang sudah melalui proses verifikasi kemudian diajukan pada bupati.
4. Setelah bupati menyetujui, Dinas Sosial membuat surat keputusan penerima bantuan.
5. Pemohon tinggal menunggu pencairan bantuan yang telah diajukan pada keuangan oleh dinas sosial.



Lagi, Polisi Tetapkan 5 Tersangka Baru

Terkait Reklamasi Terselubung dan Pembabatan Mangrove di Tanjung Benoa

DENPASAR - Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali menetapkan lima orang tersangka baru dalam kasus dugaan reklamasi terselubung dan pembabatan mangrove di Pantai Barat Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Sekadar diketahui, sebelumnya polisi juga telah menetapkan satu orang tersangka yakni Bendesa Adat Tanjung Benoa yang juga anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Wijaya alias Yonda. Kini, tersangka dugaan reklamasi terselubung dan

pembabatan mangrove menjadi enam orang.

Lima tersangka baru itu adalah I Made Marna; I Made Mentra; I Ketut Sukada; I Made Suarta; dan I Made Widnyana. Meski menyandang status tersangka, namun mereka tidak ditahan.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja yang dikonfirmasi membenarkan bahwa lima orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dijelaskan Hengky, kelima orang ini adalah orang yang melakukan pembabatan pohon mangrove dan penimbunan pasir. Mereka melakukan kegiatan ilegal itu berdasarkan surat tugas atau perintah dari Bendesa Adat Tanjung Benoa (Yonda, red). "Penetapan para tersangka

5 Tersangka Baru Reklamasi Terselubung Tanjung Benoa

I Made Marna

I Made Mentra

I Ketut Sukada

I Made Suarta

I Made Widnyana

Catatan: Sebelumnya polisi juga sudah menetapkan Bendesa Adat Tanjung Benoa yang juga anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Wijaya alias Yonda sebagai tersangka.

ini setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi-saksi, di antaranya adalah ahli BKSD, ahli peta, ahli pidana, ahli kehutanan provinsi Bali dan ahli kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup," sebutnya. Dari keterangan para saksi tersebut kemudian dilakukan gelar perkara dan ditemukan ada unsur pidana.

Ke limanya, kata Kabid, sebelumnya pernah dimintai keterangan sebagai saksi. Ditegaskan, dalam waktu dekat kelima tersangka itu akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Kombes Hengky menambahkan, pada Selasa (8/8) petang lalu, tim penyidik turun ke lokasi kejadian dan memasang garis polisi di lahan Tahura.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini

berawal dari temuan pihak Forum Peduli Mangrove (FPM) Bali terkait adanya reklamasi liar di pesisir barat pantai Tanjung Benoa. Lantaran kawasan tersebut merupakan lahan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) I Gusti Ngurah Rai, sehingga FPM Bali melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Bali. Yonda selaku Bendesa Adat Tanjung Benoa memberikan surat kuasa kepada lima orang warganya ini untuk melakukan reklamasi liar itu, termasuk penebangan pohon mangrove sebagai akses jalan kendaraan proyek menuju pantai. Setelah dilakukan penyelidikan yang panjang memakan waktu selama 4 bulan, polisi akhirnya menetapkan Yonda dan kelima orang warganya ini sebagai tersangka. (dre/dot)

Edisi : Kamis, 10 Agustus 2017

Hal : 19



Kejati Sita Tujuh Kapal

Kasus Korupsi Bantuan Kapal Buleleng

DENPASAR - Pasca menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan mark up pengadaan tujuh unit kapal bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk nelayan di Buleleng berinisial S (Direktur PT. F1 Perkasa) dan FB (Direktur CV Fuad Pratama Perkara), penyidik Pidsus Kejati Bali kembali menyita objek barang bukti tujuh unit kapal yang masih tertambat di Pegamatan, Sumberkima, Gerokgak, Buleleng.

Tujuh unit kapal yang disita penyidik merupakan bagian dari 11 unit kapal yang menjadi barang bukti dalam

kasus yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 11 miliar itu. "Selasa (8/8) lalu, kami sudah menyita tujuh unit kapal di Buleleng. Untuk empat unit kapal yang masih ada di Banyuwangi, rencana kami sita Kamis (10/8) hari ini. Tapi, ini baru rencana," terang Kasi Penyidikan Kejati Bali, Akmal Kodrat, Rabu (9/8) kemarin.

Akmal menambahkan, usai melakukan penyitaan terhadap tujuh kapal, pihak penyidik juga akan segera melakukan pelimpahan tahap II ke Pengadilan Tipikor. "Selanjutnya akan dilakukan pelimpahan tahap II untuk segera disidangkan," tandasnya ■

► Baca *Kejati...* Hal 27

Empat Bukti Kapal Disita Hari Ini

■ KEJATI

Sambungan dari hal 17

Terkait keterlibatan tersangka lain yang hingga saat ini belum dilakukan penahanan, Akmal menegaskan, akan melakukan penahanan segera. "Untuk tersangka lain, kami akan kebut. Kami sudah buat dua berkas untuk dua tersangka (S dan FB) yang sudah ditahan. Setelah dua berkas ini kami sidangkan, tersangka lain segera menyusul," bebernya.

Sebagaimana diketahui, pihak Kejati Bali menahan S dan FB sebagai tersangka bertepatan dengan Hari Bhakti Adhyaksa. Keduanya merupakan bagian dari 11 orang yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka. "Dari 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yang ditahan baru dua orang. Keduanya ditahan untuk kasus pengadaan kapal, kami sudah memeriksa sekitar 13 saksi," papar Kepala Kejati (Kajati) Bali, Jaya Kesuma kala itu. (pra/mus)

Edisi : Kamis, 10 Agustus 2017

Hal : 17 dan 27